

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Oleh : Hotma Tarulina

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jalan Kwalian Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak

Email :hotmatarulina@gmail.com- Telepon : 082383924895

ABSTRACT

Indonesia is known as democracy, where the highest sovereignty is in the hands of the people, that is what causes free people to think and gather to create organizations. Community Organizations hereinafter referred to as mass organizations. Community Organizations are organizations established and formed by the community on a voluntary basis based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Community organizations basically should not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. But in reality, many deviant behaviors are performed by members of mass organizations. Lately the actions taken by members of mass organizations actually cause a variety of uneasiness and discomfort to the community by way of anarchist actions. During this time the specific arrangement of members of mass organizations who commit criminal acts in the name of mass organizations in the shade is still very minimal, making it difficult to hold accountable to the board members and members of these organization.

The purpose of this thesis writing are: Firstly, to know the accountability of Criminal Officer Against Criminal Act Conducted by Members of Social Organization Based on Law Number 17 Year 2013 About Social Organization, Secondly, to know Criminal Liability Against Criminal Act Conducted by Organization Members Based Law Number 17 Year 2013 on Societal Organizations.

This type of research is normative law research or can be called also research doctrinal law. From the research results of the problem there are two main points that are concluded, First, the criminal responsibility of the board of criminal acts committed. Second, criminal liability of members of community organizations committing criminal acts.

Keywords: Criminal Accountability - Community Organization

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia menjamin tiap-tiap warganya dalam kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya.¹ Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Manusia hidup berkelompok mulai kelompok terkecil, yakni keluarga sampai dengan kelompok besar, yakni Negara. Manusia hidup dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hubungan interaksi tersebut manusia diatur oleh kaidah-kaidah, mulai dari kaidah moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya, termasuk juga norma yang disebut hukum.²

¹<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130501090722AAoG1xc>, diakses tanggal, 9 Desember 2016 pukul 22.22 WIB.

² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Dalam sistem kenegaraan, Indonesia dikenal dengan demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, hal itulah yang menyebabkan bebasnya orang berpendapat dan berkumpul untuk membuat organisasi. Dalam hal ini masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat demokratis berlomba-lomba untuk membuat organisasi guna menyatukan cita-cita, visi dan misi.

Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut ormas. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³ Ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Kepengurusan ormas terdiri dari atas:

1. 1(satu) orang ketua atau sebuta lain;
2. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain;
3. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ormas pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Ormas dalam masa sekarang ini tampil sebagai suatu sistem sosial. Setiap perbuatannya selalu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat maupun negara. Dimana ormas dibentuk diharapkan sebagai wadah masyarakat untuk saling menukarkan aspirasi, motivasi dan keinginan guna untuk mencapai terwujudnya masyarakat Pancasila.

Namun dalam realitanya, banyak dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota ormas. Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh anggota ormas justru menimbulkan berbagai keresahan dan rasa tidak nyaman pada masyarakat dengan cara melakukan tindakan-tindakan anarkis yaitu dengan melakukan *sweeping* penertiban tempat prostitusi, mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam hal melakukan razia minuman keras. Sekaligus tindakan tersebut masuk kategori melanggar hukum. Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota ormas tersebut dapat berupa kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), perusakan

barang (Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penganiayaan (Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam peradilan pidana yang baik, terdapat asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang mendukung proses penegakan hukum yang baik untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama didepan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, lain-lainnya dimuka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁵ Hal tersebut juga di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Melihat kenyataan yang sekarang ini terjadi, tindakan anarkis ormas tersebut tidak mendapat sanksi pidana yang tegas dari penegak hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Beberapa contoh perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota ormas yaitu kasus bentrokan antara anggota ormas Laskar Bali dan Baladika yang

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁵ Andi Sofyan dan Abid Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 14.

menewaskan empat orang pada 17 Desember 2016 di Denpasar, Bali. Bentrokan bermula sebagai aksi balas dendam terhadap meninggalnya bos Royal Club & Karaoke yang dibunuh oleh anggota ormas laskar bali, bos Royal Club & Karaoke merupakan anggota dari ormas Baladika.⁶

Bentrok tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, karena ormas laskar bali dan ormas laskar baladika juga kembali bentrok di kawasan Renon dan Mahendrata, Denpasar. Masing-masing anggota ormas membawa senjata berupa samurai dan tombak. Hal ini memunculkan kecemasan pada masyarakat akan menjadi korban dalam pertikaian antara dua ormas tersebut. Akibat bentrokan ini empat orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka.

Contoh yang lain terjadi bentrok antara kubu Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di seputaran Jalan Thamrin Simpang Jalan Asia, Medan, Sabtu 30 Januari 2016. Akibat bentrok tersebut, satu orang anggota IPK meninggal dunia dan empat mengalami luka-luka.⁷ Pertikaian yang terjadi antara PP dan IPK

sudah ada sejak tahun 2013, dan sekarang kembali mencuat. Dalam kasus ini pertikaian disebabkan karena masalah sepele yang terjadi diantara kedua kubu ormas tersebut.

Di Pekanbaru sendiri juga terdapat bentrokan antar ormas, tepatnya bentrokan terjadi di desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu pada 27 April 2016. Anggota ormas yang bentrok adalah ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan ormas Laskar Merah Putih (LMP). Akibat dari bentrokan ini satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka-luka.⁸

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa lahirnya berbagai ormas di Indonesia banyak menimbulkan polemik hukum yang dilakukan oleh anggota ormas yang tak jarang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh Indonesia yaitu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Selama ini pengaturan secara spesifik tentang anggota ormas yang melakukan perbuatan pidana yang mengatas namakan ormas yang di naunginnya masih sangat minim, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban terhadap anggota ormas tersebut, yang jika dikaitkan dengan asas hukum pidana yaitu asas *equality before*

⁶<http://m.rimanews.com/nasional/peristiwa/ead/20151218/251427/Kronologi-Perang-Ormas-di-Bali-yang-Menewaskan-4-Orang> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.36 WIB.

⁷<http://www.rappler.com/indonesia/120836-bentrok-ormas-di-medan> ,diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.56 WIB.

⁸

<https://m.detik.com/news/berita/31199681/bentrok-ormas-di-kampar-riau-berujung-maut-23-orang-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.17 WIB

the law yang merupakan dasar untuk tegaknya suatu hukum yang konkret haruslah diterapkan bagi ormas yang melakukan tindakan anarkis tersebut, karena perbuatan itu melanggar ketertiban umum dan menimbulkan tindak pidana. Maka dari itu penegak hukum harus secara tegas menindaklanjuti perbuatan tersebut meskipun ormas itu berkekuatan hukum dan sah menurut hukum.

Dalam kenyataannya, banyak bentrokan-bentrokan ormas yang terjadi menyebabkan korban jiwa dan kerugian negara karena anarkis serta sangat mengganggu ketertiban umum terutama lalu lintas. Akan tetapi tidak ada tindakan yang menyatakan bahwa pelaku bentrokan ormas tersebut dihukum atau dijatuhi pidana oleh penegak hukum, sehingga sampai sekarang masih banyak bentrokan-bentrokan ormas yang anarkis terjadi. Jika dilihat dalam praktek, bahkan orang yang melakukan pencurian sebuah coklat dari kebun untuk dimakan karena lapar saja dihukum pidana penjara, sedangkan yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban jiwa dan mengganggu ketertiban umum tidak dipidana melainkan hanya diberi teguran karena mereka anggota ormas. Maka dari itu, tidak terdapat asas *equality before the law* dalam penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

- b. Untuk mengetahui
Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Tindak
Pidana Yang Dilakukan
Oleh Anggota Organisasi
Kemasyarakatan
Berdasarkan Undang-
undang Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada setiap
perguruan tinggi yaitu
sebagai syarat dalam
menempuh ujian akhir
untuk memperoleh gelar
sarjana hukum.
- b. Untuk ilmu yang penulis
dapat selama menjalani
pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini untuk
menggembangkan ilmu
hukum secara umum dan
Hukum Pidana secara
khususnya dalam hal
perbuatan pidana yang
dilakukan oleh Organisasi
Kemasyarakatan serta
pertanggungjawaban
pidananya.
- d. Untuk menambah referensi
kepustakaan Universitas
Riau dan sebagai
sumbangsih penulis
terhadap almamater serta
terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana
konsep *liability* atau

“pertanggungjawaban” itu
merupakan konsep sentral
yang dikenal dengan ajaran
kesalahan. Dalam bahasa
Latin ajaran kesalahan ini
dikenal dengan sebutan *mens
rea*. Suatu perbuatan tidak
mengakibatkan seorang
bersalah kecuali jika ada
pikiran jahat.⁹

Menurut Roeslan Saleh
asas utama dari
pertanggungjawaban pidana
adalah kesalahan (*geen straf
zonder schuld*) pada pelaku.
Unsur kesalahan meliputi :

- a. Adanya kemampuan
bertanggung jawab
- b. Adanya kesengajaan
(*opzet als oogmerk*) atau
kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono
Soekanto, Penegakan hukum
adalah kegiatan menyelaraskan
hubungan nilai yang
terjabarkan didalam
kaedah/pandangan nilai yang
mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara dan
mempertahankan perdamaian
pergaulan hidup, konsepsi yang
mempunyai dasar filosofis
tersebut memerlukan
penjelasan lebih lanjut,
sehingga tampak lebih

⁹ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum
Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.
61.

konkret.¹⁰ Penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹¹

- Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- Faktor penegak hukum
- Faktor sarana dan fasilitas
- Faktor masyarakat
- Faktor kebudayaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan

metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

¹¹*Ibid*, hlm.1.

karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

Menilai dan memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, dan sejenisnya yang menunjang dan memperkaya penulisan skripsi ini.

4. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.¹² Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹³

II. PEMBAHASAN

A. **Pertanggungjawaban**

Pidana Pengurus Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ormas merupakan sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat beberapa kewajiban dan larangan bagi ormas.

Jika ormas tidak memenuhi kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah akan melakukan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi administratif sebagaimana

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta., 2010, hlm. 20.

¹³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm..20.

yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas:¹⁴

1. Peringatan tertulis (Kesatu, Kedua, Ketiga);
2. Penghentian bantuan hukum dan/atau hibah;
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM)

Pertanggungjawaban secara langsung bagi ormas yang berbadan hukum yang dimana diwakili oleh pengurus, tidak semua tindak pidana bisa dilakukan oleh badan hukum bisa dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:¹⁵

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh badan hukum, misalnya bigamy, pemerkosaan, sumpah palsu, serta;
2. Dalam perkara yang pemedanaanya tunggal berupa penjara atau pidana mati.

¹⁴ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁵ Soetiyono, *Op.cit*, hlm. 119.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memuat mengenai sanksi pidana kepada pengurus yang melakukan tindak pidana. Kepengurusan ormas terdiri atas: 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain, 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain, 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus ormas melalui menyuruh melakukan anggota ormas untuk melakukan *sweeping* atau penertiban terhadap tempat prostitusi, mengambil alih tugas polisi dalam razia minuman keras. Perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh pengurus ormas dapat dilihat pada kasus bentrokan antara anggota ormas Laskar Bali dan Laskar Baladika yang menewaskan empat orang pada 17 Desember 2016 di Denpasar, Bali. Bentrokan bermula sebagai aksi balas dendam terhadap meninggalnya bos Royal Club & Karaoke yang dibunuh oleh anggota ormas laskar bali, bos Royal Club & Karaoke merupakan anggota dari ormas Baladika.¹⁶ Kasus lain terjadi antara kubu Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di seputaran Jalan Thamrin Simpang Jalan Asia, Medan, Sabtu 30 Januari 2016. Akibat bentrok tersebut,

¹⁶<http://m.rimanews.com/nasional/peristiwa/read/20151218/251427/Kronologi-Perang-Ormas-di-Bali-yang-Menewaskan-4-Orang> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.36 WIB.

satu orang anggota IPK meninggal dunia dan empat mengalami luka-luka.¹⁷

Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam melakukan suatu perbuatan anggota ormas pasti ada pengeraknya disini pengurus yang ada dalam struktur kepengurusan ormas tersebut. Seharusnya pengurus disini sebagai yang menyuruh melakukan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Tetapi dalam prakteknya, pengurus hanya diberi sanksi administratif sebagai pengganti ormas itu sendiri.

Sehingga menurut amar penulis perlu diadakannya perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengenai sanksi pidana terhadap pengurus yang melakukan

tindak pidana agar terciptanya kepastian hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam suatu organisasi masyarakat, adanya peraturan yang mengatur setiap kegiatan dan program organisasi tersebut untuk memenuhi tujuan organisasi masyarakat dalam negara sebagai panutan masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya peraturan itu setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota yang baik bagi negara dan masyarakat.

Namun dalam prakteknya, banyak organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang diluar dari Undang-undang yang mengaturnya. Ada beberapa anggota ormas dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, sehingga masing-masing mencari anggota lain untuk memenuhi tujuan itu demi kepentingan pribadi dari anggota ormas tersebut. Dengan seperti itulah anggota ormas melakukan tindakan yang anarkis saat demo atau aksi yang menimbulkan tindak pidana seperti adanya korban jiwa dan kerusakan

¹⁷

<http://www.rappler.com/indonesia/120836-bentrok-ormas-di-medan> ,diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.56 WIB.

lingkungan dan juga kerugian negara.

Secara umum, yang melakukan tindakan anarkis tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut dan bukanlah organisasi masyarakat tersebut. Maka atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota ormas maka dia sendirilah yang bertanggung jawabkan perbuatannya. Dan diberikan sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur atau ciri-ciri pidana adalah:¹⁹

1. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/ akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seorang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁸ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 68.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 4.

Pengaturan mengenai pemberian sanksi Pidana tidak banyak diuraikan dalam Undang-undang Ormas namun bukan berarti tidak ada dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Dalam pasal ini meyaratkan bahwa anggota ormas yang melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana yang mana diatur dalam KUHP Indonesia.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Jika ormas tidak memenuhi kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah akan melakukan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi administratif. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melakukan suatu perbuatan anggota ormas pasti ada pengeraknya disini pengurus

yang ada dalam struktur kepengurusan ormas tersebut. Seharusnya pengurus disini sebagai yang menyuruh melakukan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Tetapi dalam prakteknya, pengurus hanya diberi sanksi administratif sebagai pengganti ormas itu sendiri.

2. Tindakan anarkis anggota dari organisasi tersebut dan bukanlah organisasi masyarakat tersebut. Maka atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota ormas maka dia sendirilah yang bertanggung jawabkan perbuatannya. Dan diberikan sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pengaturan mengenai pemberian sanksi Pidana tidak banyak diuraikan dalam Undang-undang Ormas namun bukan berarti tidak ada dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Dalam pasal ini meyiratkan bahwa anggota ormas yang melakukan tindak pidana

maka akan diberikan sanksi pidana yang mana diatur dalam KUHP Indonesia.

B. Saran

1. Meninjau bahwa ormas merupakan badan hukum, alangkah lebih baiknya untuk menjamin kepastian hukum maka perlu dilakukan penambahan penjelasan secara eksplisit bahwa badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas agar tidak terjadinya kesewenangan di masa yang akan datang. Penambahan tersebut mungkin dapat dimulai melalui RUU KUHP yang nantinya akan memasukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Mengingat bahwa hukum positif yang ada yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya memberikan sanksi administratif secara bertahap sudah tidak relevan lagi. Dan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana agar diberikan sanksi yang tegas jika pengurus itu sendiri melakukan perbuatan pidana ataupun merugikan ormas itu sendiri.
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia, maka perlu diberikannya pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota ormas yang melakukan perbuatan pidana. Agar untuk masa yang akan datang anggota ormas tidak lagi melakukan perbuatan-

perbuatan melawan hukum lainnya. Agar terciptanya rasa aman pada masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tujuan negara adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- , 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan*,
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sianturi, SR, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PATAHAEM, Jakarta.
- Soekanto, Soejoeno, 1984, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Subagyo, P. Joko, 2005, *Hukum Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, Pekanbaru.
- Bram, Deny, “Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No.2 2010, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, “Kejahatan Korporasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. XI No 3 Maret 2012, Jakarta.
- Afrizal, 2015, Penegak Hukum Terhadap Pasal 127 Joncto Pasal 303 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

Wilayah Hukum
Kepolisian Resort
Pelalawan, *Skripsi*,
Program Strata 1
Universitas Riau,
Pekanbaru.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, Edisi
Keempat, Departemen
Pendidikan Nasional, PT
Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 1660.
Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3209.
Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5076

Undang-undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

C. Website

<http://m.rimanews.com/nasional/peristiwa/read/20151218/251427/Kronologi-Perang-Ormas-di-Bali-yang-Menewaskan-4-Orang> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.36 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/120836-bentrok-ormas-di-medan> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 00.56 WIB.

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130501090722AAoG1xc>, diakses tanggal, 9 Desember 2016 pukul 22.22 WIB.

<https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/> diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 09.10 WIB.